



Hakikat *Sui Generis* Keilmuan Ilmu Hukum Dalam Aliran Filsafat (*The Pure Theory Of Law*) Oleh Hans Kelsen

Ghazwan Aqrabin Faqih

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, NTB, Indonesia

obyfaih2@gmail.com

Diserahkan tanggal 6 Desember 2024 | Diterima tanggal 7 Desember 2024 | Diterbitkan tanggal 10 Desember 2024

Abstract:

The study aims to discuss the Sui Generis Nature of Legal Science in the school of philosophy The Pure Theory of Law by Hans Kelsen. This study is a normative legal study with a conceptual approach that is analyzed using a descriptive qualitative method. In relation to the Sui Generis Principle of Legal Science, which means that legal science has its own characteristics that distinguish it from other sciences, legal science cannot be classified and included in the humanities or social sciences because its nature stands alone, meaning that this sui generis principle is very firm in wanting to maintain the nature (epistemology) of legal science from aspects outside the law. If analyzed, this has similarities in the pure legal philosophy of Hans Kelsen in his teachings The Pure Theory of Law which is very firm in wanting to separate legal science from foreign elements, be it politics, social, economics and ethics. Because Legal Science is a science that has a normative scientific character.

Keywords: *Sui Generis, Legal Science, The Pure Theory of Law.*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Hakikat *Sui Generis* Keilmuan Ilmu hukum dalam aliran filsafat *The Pure Theory of Law* oleh Hans kelsen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang di analisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam kaitannya dengan Asas *Sui Generis* Ilmu Hukum yang artinya ilmu hukum itu memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan ilmu lain, ilmu hukum tidak bisa di golongkan dan dimasukkan kedalam rumpun ilmu humaniora atau rumpun ilmu sosial karena sifatnya berdiri sendiri artinya asas sui generis ini sangat tegas ingin menjaga hakikat (epsitemologi) keilmuan ilmu hukum dari aspek diluar hukum. Jika di analisis maka hal ini memiliki kesamaan dalam aliran filsafat hukum murni Hans Kelsen dalam ajarannya *The Pure Theory of Law* yang sangat tegas ingin memisahkan ilmu hukum dari elemen elemen asing baik itu politik, sosial, ekonomi dan etika. Karena Ilmu Hukum itu adalah ilmu yang memiliki corak keilmuan normatif.

Kata Kunci: *Sui Generis, Ilmu Hukum, The Pure Theory of Law.*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan adalah suatu yang sangat penting yang mendasari pikiran manusia. Ilmu secara istilah merupakan sebuah hasil penelitian dan riset oleh ahli. Ilmu pengetahuan itu banyak sekali bagiannya ada Ilmu saintek dan Humaniora, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri di dalam dunia pendidikan akademik.

Ilmu Hukum yang dalam bahasa Belanda banyak dipakai dengan istilah *Lex*, *Lege* dan *Jure*, yang masing-masing memiliki makna berbeda *Lex* itu artinya aturan, *Lege* artinya Undang-undang dan *Jure* artinya Hukum. Ilmu hukum (*Legal Science*) merupakan konsep yang sangat penting di pelajari karena hukum merupakan Suatu yang selalu melekat dalam kehidupan manusia, disebutkan bahwa *Ubi Societas Ibi Ius* artinya dimana ada masyarakat disana ada hukum, hukum itu selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dengan ini hukum disebut sebagai *tool of social engineering* artinya hukum sebagai sarana perubahan sosial.

Ilmu Hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu aturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan untuk mengatur manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Di dalamnya terdapat bagian bagian ada hukum publik dan hukum privat, hukum publik artinya hukum yang mengatur kepentingan umum negara dan warga negara, hukum privat itu mengatur hubungan orang perorangan yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam asas fundamental bahwa hukum disebut sebagai ilmu yang *Sui Generis* sebagai Landasan Filosofis Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Ilmu Normatif (*Law In The Books*) memiliki ciri dan karakteristik tersendiri yang membedakan dengan ilmu lain yang disebut dengan "*Sui Generis*" artinya Ilmu hukum itu memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan ilmu lain, Ilmu Hukum Tidak bisa dimasukkan ke dalam Rumpun Ilmu Sosial dan Rumpun Ilmu Humaniora.

Ilmu hukum merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang banyak di terapkan di berbagai Perguruan Tinggi Indonesia, yang memiliki Strata S1 Ilmu Hukum, S2 Magister Ilmu Hukum dan S3 Doktor Ilmu Hukum, yang masing -masing memiliki jenis pembelajaran yang berbeda. Di dalam tataran S1 Ilmu Hukum yang di pelajari disini yakni tentang Dokmatika Hukum, Konsep-konsep dasar Hukum dan Aturan dalam Hukum Positif. Pada Tingkat S2 Magister Ilmu Hukum disini sudah masuk ke ranah teori hukum yang begitu banyak macam dan jenisnya yang merupakan teori yang di kemukakan oleh para ahli yang berfungsi sebagai pisau analisis ketika memecahkan suatu persoalan hukum (*Problem Solving*), Kemudian pada strata S3 Doktor Ilmu Hukum, yang di pelajari itu tentang hakikat dasar keilmuan ilmu hukum yang secara hakikat dalam kajian Filsafat.

Dalam kajian filsafat ilmu, yang disebut bahwa filsafat itu ibu dari segala ilmu pengetahuan (*Philosophia The Mother of All Science*) ini artinya keilmuan ilmu hukum juga berdasar dari filsafat yang mempelajari hakikat dari suatu ilmu pengetahuan. Dalam Filsafat terdiri dari tiga cabang yakni Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Ontologi merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu. Epistemologi merupakan yang mempelajari tentang hakikat dasar dari suatu ilmu pengetahuan bagaimana ia ada bagaimana ia bisa menjadi suatu ilmu pengetahuan. Kemudian Aksiologi mempelajari tentang nilai-nilai dari segala sesuatu termasuk Ilmu pengetahuan apakah ia baik atau buruk hal yang identik dengan nilai nilai etika moral.

Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat ilmu yang di dalam identik mempelajari tentang hakikat dari suatu ilmu hukum baik dari segi Dokmatika, teori dan aturan hukum positif di dalamnya yang memiliki berbagai jenis aliran aliran seperti aliran Hukum Alam, aliran Positivisme hukum, aliran Utilitarianisme dan Aliran *Critical Legal studies* atau aliran hukum kritis. Hukum Alam dikenal sebagai hukum yang bersumber dari Tuhan yang sifatnya abadi dan berlaku universal, Positivisme Hukum adalah aliran yang menitikberatkan bahwa hukum itu harus dibuat

secara tertulis oleh penguasa demi terciptanya suatu kepastian. Aliran Positivisme hukum yang tokohnya John Austin Hans Kelsen, yang dalam pandangannya Positivisme hukum sangat jelas mengatakan Hukum itu harus di pisahkan dari moral. Maka dikatakan oleh pandangan Positivisme legisme hukum itu adalah aturan yang di buat secara tertulis atau terkodifikasi oleh penguasa negara yang memiliki kekuasaan, selain itu maka bukan hukum. Sehingga jika tidak dibuat secara tertulis oleh penguasa bukanlah di namakan hukum. Aliran Utilitarianisme oleh Jeremy Bentham yang intinya bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung apakah ia akan menghasilkan suatu manfaat, berguna dan berfaedah maka ia perbuatan baik, dan jika tidak maka itu perbuatan Tidak baik, kemudian Aliran Hukum kritis yang lebih terfokus kepada akal rasional dan fakta aliran ini dibangun menggunakan itu untuk mengkritik aliran aliran hukum sebelumnya.

Hans Kelsen dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 1881 di Praha, yang pada saat itu adalah wilayah Bagian kekuasaan Kekaisaran AustroHungaria. Hans Kelsen kemudian pindah ke Wina, di sana dia mengejar pendidikan dan sekolah hukum serta Meraih gelar doktor pada tahun 1906. Karir Akademik Hans berkembang pesat, dan juga Berhasil meraih profesor di Universitas Wina pada tahun 1918. Tidak hanya karir akademiknya Hans Kelsen juga memiliki peran ketika di berikan tugas untuk menyusun Konstitusi Austria tahun 1920, yang memperkenalkan ajaran dan pemahamannya yang terfokus dan mendalam di bagian hukum tata negara dan Teori hukum. Di era bangkitnya Nazisme, Hans Kelsen yang berdarah Yahudi harus berhadapan ketegangan politik yang Mengharuskannya untuk berpindah ke Jenewa, Swiss, kemudian ke Praha, yang pada akhirnya ke Amerika Serikat, yang di mana Hans melanjutkan karir akademiknya di University of California, Berkeley. Pengalaman dari Hans Kelsen ketika adanya pergeseran politik dan sosial yang mempengaruhi warna dan pandangannya tentang arti penting hukum yang memiliki kebebasan dari sebuah intervensi ideologi.

Dalam aliran Positivisme Hukum Hans Kelsen tentang hukum murni (*The Pure Theory of Law*) yang pada hakikatnya hukum murni ini adalah aliran yang ingin ilmu hukum itu hendaknya di dipisahkan dari unsur-unsur non yuridis atau diluar hukum seperti sosial, politik, psikologi dan moral. Hans Kelsen mengemukakan bahwa aliran (*The Pure Theory of Law*) Tidak melarang unsur unsur lain itu masuk ke dalam Ilmu Hukum tetapi Hans hanya ingin membatasi supaya ilmu hukum itu tetap terjaga secara hakikatnya sebagai ilmu yang normatif. Tujuan Hans Kelsen dalam teori ini demi menjaga hakikat esensial (epistemologi) keilmuan ilmu hukum agar tidak hilang ketika dihadirkan atau dimasukkan ilmu lain ke dalam Ilmu hukum, Hans Kelsen tidak menolak ilmu non yuridis itu tapi dia hanya ingin membatasi dan menjaga eksistensi keaslian ilmu hukum. Ilmu hukum adalah susunan formal tata urutan atau hirarki norma-norma idealis hukum di tolak sama sekali karena hal hal ini oleh Hans Kelsen di anggap tidak ilmiah.

Dalam penelitian ini akan berfokus membahas tentang keilmuan ilmu hukum *Sui Generis* dalam perspektif aliran Positivisme hukum Hans Kelsen yang memiliki sebuah teori hukum murni (*The Pure Theory of Law*) yang akan mengkaji bagaimana saling keterkaitan untuk menjaga keaslian hakikat Ilmu Hukum sebagai sebuah pengetahuan yang hendak dipisahkan dari unsur-unsur di luar hukum. Berdasarkan hal yang diatas maka dalam penelitian ini akan membahas tentang Hakikat *Sui Generis* Ilmu Hukum dalam aliran Hukum Murni *The Pure Theory of Law* oleh Hans kelsen.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk membahas tentang Hakikat *Sui Generis* ilmu hukum dalam aliran *The Pure Theory of Law* oleh Hans kelsen, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang di kaji dari penelitian sebelumnya baik dari jurnal, tesis, skripsi dan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Hakikat Sui Generis Keilmuan Ilmu Hukum

Sui Generis dalam arti kata berasal dari bahasa latin yang artinya sesuatu yang tunggal satu satunya jenis yang memiliki karakteristik dan ciri khas yang istimewa. Ilmu hukum memiliki sifat yang *Sui Generis* artinya ilmu hukum memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan ilmu lain karena sifatnya yang memiliki khas tersendiri maka ilmu hukum tidak bisa dimasukkan dalam rumpun ilmu lain baik itu rumpun ilmu humaniora dan rumpun ilmu sosial. Ilmu hukum itu memiliki beberapa karakteristik yakni bersifat Normatif, Perspektif dan Terapan, ilmu hukum itu mempelajari Nilai, Asas, Norma, Dokmatika Hukum dan Keberlakuan Hukum. Ilmu Hukum kerap dianggap sebagai bagian dari rumpun Ilmu Humaniora karena hal ini dilihat dari objek sosial kemanusiaan di dalam ilmu hukum itu terlihat dari metode dalam Penemuan hukumnya. Namun secara ilmiah Ilmu hukum tidak bisa dimasukkan kedalam Rumpun ilmu humaniora karena hukum tidak mendapatkan ruang untuk dipelajari sebagai bagian dari aturan tingkah laku sosial melainkan hukum dipelajari sebagai bagian dalam kaitannya dengan etika dan moralitas maka dengan ini disebut bahwa hukum adalah ilmu yang *Sui Generis*.

Menurut Prof. Philipus M.Hadjon, Ilmu hukum yang *Sui Generis* artinya ilmu yang jenisnya sendiri karena ilmu hukum suatu ilmu yang sulit untuk di kelompokkan ke dalam salah satu rumpun ilmu pengetahuan. Ada empat hal yang menggambarkan ciri khas dari ilmu hukum:

1. Ilmu Hukum bersifat Normatif

Ilmu Hukum bersifat Normatif yang menjadi ciri karakteristik yang menyebabkan ilmu hukum tidak dapat di masukkan kedalam rumpun ilmu empiris. Ilmu hukum bersifat perspektif yakni ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, dogmatika, aturan-aturan hukum, konsep hukum, asas hukum, norma-norma hukum dan keadilan. Kemudian ilmu hukum juga ilmu bersifat terapan atau praktis yang di dalamnya menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dalam melaksanakan aturan hukum. Karena sifat ilmu hukum adalah normatif maka obyek kajiannya adalah aturan-aturan normatif (*Law In The Books*) yang bukan merupakan gejala atau pola perilaku yang nyata.

2. Terminologi Ilmu Hukum

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan ilmu hukum ada beberapa negara yang berbeda menyebut istilah ilmu hukum. Dalam bahasa belanda di sebut sebagai *Rechtswetenschap* atau *Rechttheorie*, sedangkan di inggris disebut dengan istilah *Jurisprudence* atau *Legal Science*, istilah yang digunakan di negara jerman yaitu *Jurisprudent*. Di Indonesia sendiri tidak ada istilah khusus yang digunakan karena istilah hukum disejajarkan dengan istilah dalam negara negara lain.

Rechtswetenschap secara sempit bermakna sebagai dokmatika hukum atau ajaran hukum yang memiliki tugas yaitu mendesripsikan hukum positif. *Rechttheorie* merupakan lapisan ilmu hukum yang posisinya ada diantara dogmatika hukum dan filsafat hukum. *Jurisprudence* yang dipakai oleh negara inggris dalam memaknai istilah hukum, yang dimana masing masing istilah itu tetap memiliki definisi yang sama dalam menjelaskan keilmuan ilmu hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan.

3. Jenis Ilmu Hukum

Ilmu hukum itu dibedakan menjadi ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, ilmu hukum empiris itu dapat dikaji melalui penelitian yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Pembeda antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, yakni ilmu hukum empiris membedakan fakta dan norma yang dilakukan secara jelas, gejala atau peristiwa hukum harus murni berasal dari fakta sosial (*law in action*), mengenai ilmu yang digunakan adalah ilmu empiris, dan ilmu empiris itu adalah ilmu yang memiliki bebas nilai.

4. Lapisan Ilmu Hukum

Lapisan Ilmu hukum secara hakikat terdiri dari 3 komponen bagian yang memiliki tingkatan, sebagai berikut:

a. Dogmatika Hukum

Dogmatika hukum ini bagian dari ilmu hukum yang dasarnya mempelajari hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada waktu tertentu, yang dimana dogmatika ini banyak terkait tentang konsep dasar hukum, asas hukum, aturan-aturan hukum yang berlaku. Di dalam tatanan akademik hukum dalam strata S1 ilmu hukum banyak sekali di pelajari pada tingkat ini sebagai penguasaan terhadap konsep-konsep dasar dalam ilmu hukum.

b. Teori hukum

Teori hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu ilmu hukum dalam penerapannya teori hukum ini digunakan sebagai pisau analisis terhadap suatu kasus hukum, yang di dalam teori hukum ini termuat banyak sekali ajaran-ajaran atau aliran di dalam hukum. Biasanya dalam strata S2 Magister Ilmu hukum sudah banyak mengkaji tentang teori hukum ini.

c. Filsafat hukum

Filsafat Hukum sebagai ilmu untuk mengetahui hakikat dasar dalam ilmu hukum sampai pada akar akarnya yang sangat dalam untuk mengetahui hukum secara hakikat. Dalam strata S3 Doktor Ilmu hukum sudah masuk dalam bagian ini.

B. Hakikat Sui Generis Ilmu Hukum dalam aliran Hukum Murni *The Pure Theory of Law* oleh Hans Kelsen.

Dalam aliran Positivisme Hukum Hans Kelsen tentang hukum murni (*The Pure Theory of Law*) yang pada hakikatnya hukum murni ini adalah aliran yang ingin ilmu hukum itu hendaknya di dipisahkan dari unsur-unsur non yuridis atau diluar hukum seperti sosial, politik, psikologi dan moral. Hans Kelsen mengemukakan bahwa aliran (*The Pure Theory of Law*) Tidak melarang unsur-unsur lain itu masuk ke dalam Ilmu Hukum tetapi Hans hanya ingin membatasi supaya ilmu hukum itu tetap terjaga secara hakikatnya sebagai ilmu yang normatif. Tujuan Hans Kelsen dalam teori ini demi menjaga hakikat esensial (epistemologi) keilmuan ilmu hukum agar tidak hilang ketika dihadirkan atau dimasukkan ilmu lain ke dalam Ilmu hukum, Hans Kelsen tidak menolak ilmu non yuridis itu tapi dia hanya ingin membatasi dan menjaga eksistensi keaslian ilmu hukum. Ilmu hukum adalah susunan formal tata urutan atau hirarki norma-norma idealis hukum di tolak sama sekali karena hal hal ini oleh Hans Kelsen di anggap tidak ilmiah.

Aliran Hukum Murni Hans Kelsen yang disebut juga dengan (*The Pure Theory of Law*), aliran hukum murni ini adalah aliran yang menjelaskan agar hukum dibersihkan dari objek penjelasan yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Tujuannya untuk membersihkan elemen asing dari ilmu hukum. Aliran Hukum Murni sangat tegas mengatakan bahwa hukum itu harus dibersihkan dari unsur-unsur diluar hukum baik itu politik, etika, sosiologi dan sejarah. Pokok-pokok ajaran Hans Kelsen sebagai berikut:

1. Tujuan Teori ilmu hukum, sama halnya dengan ilmu-ilmu yang lain untuk meringkas dan merumuskan bahan-bahan yang serba kacau sehingga keragaman bisa menjadi suatu yang serasi.
2. Teori Filsafat hukum adalah ilmu, bukan masalah apa yang dikehendaki, masalah cipta, bukan karsa dan rasa.
3. Ilmu Hukum adalah ilmu normatif, bukan ilmu kealaman yang dikuasai oleh hukum kausalitas.
4. Teori/filsafat hukum adalah teori yang tidak bersangkut paut dengan kegunaan atau efektivitas norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, teori tentang arah atau jalannya mengatur perubahan-perubahan dalam hukum secara khusus.

Hans Kelsen dalam ajarannya *The Pure Theory of Law* memahami bahwa ilmu hukum sering kali berulang menulis bahwa satu satunya tujuan hukum murni ini adalah mencegah elemen-elemen asing yang sering kali menyesatkan teori hukum di masa lalu.

Dalam kaitannya dengan Asas *Sui Generis* Ilmu Hukum yang artinya ilmu hukum itu memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan ilmu lain, ilmu hukum tidak bisa di golongkan dan dimasukkan kedalam rumpun ilmu humaniora atau rumpun ilmu sosial karena sifatnya berdiri sendiri artinya asas *sui generis* ini sangat tegas ingin menjaga hakikat (epistemologi) keilmuan ilmu hukum dari aspek luar hukum. Jika di analisis maka hal ini memiliki kesamaan dalam aliran hukum murni Hans Kelsen dalam ajarannya *The Pure Theory of Law* yang sangat tegas ingin memisahkan ilmu hukum dari elemen-elemen asing baik itu politik, sosial, ekonomi dan etika. Karena Hukum itu adalah Ilmu yang memiliki corak keilmuan normatif.

Ilmu hukum itu memiliki sifat yang secara hakikat harus dijaga agar keilmuan ilmu hukum tidak hilang eksistensinya. Hans Kelsen walau mengatakan itu bukan berarti membatasi keilmuan ilmu hukum dimasuki oleh elemen-elemen asing tapi Hans Hanya ingin membatasi agar hakikat epistemologi Ilmu hukum itu tetap terjaga. Asas *Sui Generis* dalam ilmu hukum sangat penting sebagai wadah untuk mengetahui bawah secara hakikat ilmu hukum itu dia memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dalam hukum murni atau *The Pure Theory of Law* memiliki nilai yang fundamental demi terjaganya suatu keilmuan ilmu hukum ini karena ilmu hukum sifatnya sangat dinamis sehingga akan terus berkembang dan akan mudah dimasuki oleh elemen asing namun hal ini memang sudah menjadi hal yang wajar sebagai ilmu yang dinamis ilmu hukum itu harus tetap berkembang mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Oleh karena itu pentingnya kita sebagai orang yang bergelut dalam ilmu hukum untuk memahami bahwa secara hakikat ilmu hukum itu adalah ilmu yang memiliki karakteristik dan ciri tersendiri yang membedakannya dengan ilmu lain sebagai Ilmu yang *sui generis* dan juga dalam aliran filsafat hukum memiliki sebuah aliran yang disebut hukum murni yang ingin menjaga ekistensi hakikat keilmuan ilmu hukum ini.

SIMPULAN

Hakikat *Sui Generis* Ilmu Hukum dalam aliran Hukum Murni *The Pure Theory of Law* oleh Hans kelsen, Dalam kaitannya dengan Asas *Sui Generis* Ilmu Hukum yang artinya ilmu hukum itu memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan ilmu lain, ilmu hukum tidak bisa di golongkan dan dimasukkan kedalam rumpun ilmu humaniora atau rumpun ilmu sosial karena sifatnya berdiri sendiri artinya asas *sui generis* ini sangat tegas ingin menjaga hakikat keilmuan ilmu hukum dari aspek luar hukum. Jika di analisis maka hal ini memiliki kesamaan dalam aliran hukum murni Hans Kelsen dalam ajarannya *The Pure Theory of Law* yang sangat tegas ingin memisahkan ilmu hukum dari elemen-elemen asing baik itu politik, sosial, ekonomi dan etika. Karena Hukum itu adalah Ilmu yang memiliki corak keilmuan normatif. Oleh karena itu pentingnya kita sebagai orang yang bergelut dalam ilmu hukum untuk memahami bahwa secara hakikat ilmu hukum itu adalah ilmu yang memiliki karakteristik dan ciri tersendiri yang membedakannya dengan ilmu lain sebagai Ilmu yang *sui generis* dan juga dalam aliran filsafat hukum memiliki sebuah aliran yang disebut hukum murni yang ingin menjaga ekistensi hakikat keilmuan ilmu hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AdjiSamekto, 2019 *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie dalam pendekatan normatif empiris*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.7, No.1, PP1-19, 2019. Universitas Diponegoro.
- Hariato, Aries, 2011 *Hakikat Sui Generis Ilmu Hukum dalam telaah filsafat ilmu*, Majalah Hukum dan Masyarakat, No.III/TH.XXXVI/ 2011, Jember,

- Jamin, Mohammad, 1994 *Hukum adalah Disiplin Ilmu Sui Generis, Kajian Perpektif Filsafat Ilmu*, Journal of Law, Society and Islamic Civilization, Vol.5, No. 2, Universitas Sebelas Maret.
- M. Hadjon, Philipus, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika Jurnal Hukum, Vol No.6, Universitas Airlangga.
- Rosihan Lutfi, 2022, *Ilmu Hukum Disiplin yang bersifat Sui Generis*, Jurnal Pendidikan Tabusai, Vol. 6 No. 2 Tahun 2022, Universitas Jember.
- Yunda Rahayu, dkk, *Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5, No.2, 2023, Institut Agama Islam Palangkaraya.
- Zainal Asikin, 2020, *Mengenal Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Andi.